

TIM HELPDESK PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 271/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VIII/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 280/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2019 TENTANG TIM HELPDESK PENCALONAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka memberikan Fasilitasi pelayanan konsultasi untuk Calon Perseorangan dan Calon Dukungan dari Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju perlu menetapkan Tim Helpdesk Pencalonan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 271/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VIII/2020 Tahun 2020 diatur tentang : Panitia Tim Helpdesk Pencalonan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini; Tugas Pokok Tim Helpdesk Pencalonan, sebagai berikut :

1. Menerima konsultasi tentang Pencalonan;

2. Menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi;
3. Menerima penyampaian berkas dukungan dari peserta Pemilu sesuai dengan jadwal penyampaian;
4. Bertanggung jawab penuh dengan seluruh kegiatan.

Menetapkan masa kerja Tim Helpdesk Pencalonan Pemilihan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU selama 4 (empat) bulan mulai bulan Agustus 2020 - November 2020; Segala biaya yang timbul sebagai akibat melaksanakan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 dibebankan pada belanja hibah Nomor 181/ 17/VII/2020 dan Nomor 137/KU.07/NPHD/7602/KPU-KAB/VII/2020.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Agustus 2020.
- Lampiran 1 Halaman